



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 63 /UM/2002

Tentang

PEMBERHENTIAN DR.IR.KRISHNA P. CANDRA, MS.
SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PUSLITBANGWIL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat permohonan pengunduran diri Sdr. Dr.Ir. Krishna P. CANDRA, MS. tanggal 9 Pebruari 2002 dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Perencanaan pengembangan wilayah dan Staf Organik di PUSLITBANGWIL Universitas Mulawarman.
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
- Memper- : Surat Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Universitas Mulawarman Nomor : 822/UM/PUSLITBANGWIL-UNMUL tanggal 19 Pebruari 2002.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 91/KP/2001 tanggal 4 April 2001. poin pertama nomor urut satu.
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr.Ir. Krishna P. CANDRA,MS. dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan di Puslitbangwil Unmul tersebut.

Ketiga : Dengan keputusan ini Jabatan dan aktifitas yang bersangkutan sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah di Puslitbangwil Universitas Mulawarman sudah berakhir.

Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini sudah tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *h7*
Pada tanggal : 28 Pebruari 2002

M Re k t o r .

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Puslitbangwil Unmul ;
2. Sdr. Dr. Ir. Krsihna P. CANDRA, MS. ;
3. Arsip.